



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
 16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 113);
 17. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 42), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) diubah dan setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024.
 - (2) Standar harga satuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lampiran I, meliputi :
 1. Satuan Biaya Honorarium;
 2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Luar Kantor; dan
 4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
 - b. Lampiran II, meliputi :
 1. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Profesional;
 2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 3. Satuan Biaya Konsumsi; dan
 4. Satuan Biaya Pemeliharaan.
 - (3) Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a serta Ketentuan mengenai satuan harga batas tertinggi dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
 - (4) Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b serta ketentuan mengenai satuan harga batas tertinggi dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran dan satuan biaya sebagai estimasi dalam pelaksanaan anggaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf (a) angka 2 dan huruf (b) angka 2 dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan secara lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

c. Laporan perjalanan dinas;

d. Pakta Integritas; dan

e. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum.

(4) Uraian tentang Dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di Sampang
Pada tanggal 1 November 2023

BUPATI SAMPANG

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di Sampang
Pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR 67

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN DAERAH KABUPATEN
SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan Luar Kantor; dan
4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas.

Standar harga satuan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD/Kuasa BUD.

- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- Dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, PPKD dapat mengusulkan pejabat di lingkungannya kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

1.1.2. Pengguna Anggaran (PA)

- Tugas dan wewenang PA mengacu pada ketentuan Lampiran Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dalam hal tugas PA mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- PA menetapkan semua Pemilihan Penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultan dan/atau jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PA dapat melimpahkan sebagian tugasnya dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa kepada KPA.
- Dalam hal pelimpahan sebagian kewenangan kepada KPA, PA tetap menandatangani SPM UP/GU dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja yang didanai dari UP/GU.
- Untuk Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yakni RSUD, maka seluruh ikatan/kontrak pengadaan barang dan jasa dapat dilimpahkan sepenuhnya oleh Kepala Dinas Kesehatan dan KB selaku PA kepada KPA UOBK.
- Besaran honorarium PA mengacu kepada besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan dihitung berdasarkan range jumlah total anggaran kegiatan yang dikelola.

1.1.3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, mengacu pada ketentuan perundang-undangan, dengan pertimbangan berdasarkan besaran anggaran kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, SKPD yang tidak memenuhi kondisi dimaksud tidak diusulkan /tidak ditunjuk KPA.
- Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pada masing-masing KPA diusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- Tugas dan wewenang KPA mengacu pada ketentuan Lampiran Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah :

- KPA diupayakan ditunjuk Sekretaris SKPD/pejabat satu tingkat di bawah PA.
- Apabila sekretaris merangkap sebagai Plt Kepala Badan/Dinas /Inspektorat, maka dapat menunjuk salah satu Pejabat eselon III.
- Pada unit/bidang SKPD yang mengelola anggaran kegiatan lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dapat ditunjuk 1 (satu) KPA tersendiri.
- KPA Pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, dijabat oleh Kepala Bagian sesuai bidangnya.
- Kepala unit yang ditunjuk sebagai KPA hanya diberikan kuasa untuk mengelola anggaran kegiatan pada unit yang dilimpahkan oleh PA.
- Kepala Puskesmas, Direktur RSUD dan Lurah menjadi KPA pada Unit Kerja yang dipimpinnya, kecuali apabila Direktur RSUD bukan ASN, maka KPA adalah Pejabat Keuangan.
- Pada Perangkat Daerah Kecamatan dan Kantor, tidak ditunjuk KPA.

1.1.4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Sub Kegiatan (PPTK)

- PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan Administrator sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- PPTK merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- Dalam hal tidak terdapat Pegawai/ASN yang menduduki jabatan struktural (administrator/pengawas), PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
- Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- Tugas PPTK mengacu pada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Penunjukan PPTK memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Penunjukan PPTK harus memperhatikan nilai total anggaran kegiatan yang dikelola (tidak seluruh Pejabat eselon III menjadi PPTK).
 - Apabila nilai total anggaran kegiatan yang dikelola kurang dari Rp.150.000.000,00, maka tidak perlu ditunjuk PPTK (dirangkapkan pada PPTK lain).
 - Minimal nilai total anggaran kegiatan yang dikelola sebesar Rp.150.000.000,00 dapat ditunjuk satu PPTK.
 - Apabila nilai total anggaran kegiatan pada unit/bidang SKPD melebihi 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dapat ditunjuk 2 (dua) PPTK.
- Besaran honorarium PPTK, dihitung berdasarkan range jumlah total anggaran kegiatan yang dikelola.

1.1.5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)

- Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD yang merupakan pejabat struktural/pejabat fungsional tertentu yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat/pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
- Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dapat membentuk PPK tersendiri.
- Tugas dan wewenang PPK SKPD dan PPK UOBK mengacu pada ketentuan Lampiran Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:

- jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
- jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

1.1.6. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan

- Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.
- Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus (UOBK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus yang memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
- Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu mengacu pada ketentuan Lampiran Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, sebagaimana tercantum pada angka 1.1 dilekatkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara.

Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan dan PPTK diberikan selama pelaksanaan kegiatan, diberikan maksimal 12 bulan.

Dalam hal terdapat penunjukan pejabat untuk menggantikan pejabat lainnya, pejabat pengganti dapat menerima honorarium pengelola keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pejabat Eselon III (Administrator) yang ditunjuk menjadi Plt atau Plh Eselon II (Pengguna Anggaran) **pada SKPD yang sama**, Pejabat dimaksud melaksanakan tugas dan diberikan honorarium **sebagai Pengguna Anggaran**. Pengelolaan Anggaran pada Bidang yang ditangani Pejabat tersebut tidak dilimpahkan kepada KPA.
- Pejabat Eselon III (Administrator) atau Eselon II yang ditunjuk menjadi Plt atau Plh Eselon II (Pengguna Anggaran) **pada SKPD yang berbeda**, Pejabat tersebut diberikan honorarium sebagai **Pengguna Anggaran pada jabatan Plt/Plh dan tetap diberikan honorarium pengelola keuangan pada jabatan definitifnya (PA atau KPA)**.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2.4 Honorarium Pengguna Anggaran.

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop,

sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium,

lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 100 (seratus) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah/lintas instansi di luar Pemkab, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan Pejabat fungsional	5	6	7
4	Pejabat di luar Instansi Pemkab	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

- 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah, dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten;

- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114%(seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
 - c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;
 - d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan
 - e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.
- 1.8. Honorarium Rohaniawan
Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.
- 1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website
- 1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari per review sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.
- 1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisiwarta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten
Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik

seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.11.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.11.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagaiberikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.11.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha

pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10%(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. Satuan biaya honorarium terinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa BUD/Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta;	OB	Rp. 1.040.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta;	OB	Rp. 1.250.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp. 500 juta;	OB	Rp. 1.450.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar;	OB	Rp. 1.660.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar;	OB	Rp. 1.970.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar;	OB	Rp. 2.280.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar;	OB	Rp. 2.590.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp. 25 miliar;	OB	Rp. 3.010.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp. 50 miliar;	OB	Rp. 3.420.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar;	OB	Rp. 3.840.000

	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp.100 miliar;	OB	Rp. 4.250.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar;	OB	Rp. 4.770.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar;	OB	Rp. 5.290.000
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta;	OB	Rp. 1.010.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta;	OB	Rp. 1.210.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp.500 juta;	OB	Rp. 1.410.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar;	OB	Rp. 1.610.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar;	OB	Rp. 1.910.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar;	OB	Rp. 2.210.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar;	OB	Rp. 2.520.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar;	OB	Rp. 2.920.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar;	OB	Rp. 3.320.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar;	OB	Rp. 3.720.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar;	OB	Rp. 4.130.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar;	OB	Rp. 4.630.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar.	OB	Rp. 5.130.000
	1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta;	OB	Rp. 400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta;	OB	Rp. 480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta;	OB	Rp. 570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar;	OB	Rp. 660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar;	OB	Rp. 770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar;	OB	Rp. 880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar;	OB	Rp. 990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar;	OB	Rp. 1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar;	OB	Rp. 1.520.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar;	OB	Rp. 1.780.000

	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar;	OB	Rp. 2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s/d Rp. 250 miliar;	OB	Rp. 2.440.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar.	OB	Rp. 2.830.000
	1.1.4 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta;	OB	Rp. 340.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta;	OB	Rp. 420.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp.500 juta;	OB	Rp. 500.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar;	OB	Rp. 570.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar;	OB	Rp. 670.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar;	OB	Rp. 770.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar;	OB	Rp. 860.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar;	OB	Rp. 1.090.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar;	OB	Rp. 1.320.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar;	OB	Rp. 1.550.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar;	OB	Rp. 1.780.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar;	OB	Rp. 2.120.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar.	OB	Rp. 2.470.000
	1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta;	OB	Rp. 260.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta;	OB	Rp. 310.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta;	OB	Rp. 370.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar;	OB	Rp. 430.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar;	OB	Rp. 500.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar;	OB	Rp. 570.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar;	OB	Rp. 640.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar;	OB	Rp. 810.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar;	OB	Rp. 980.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar;	OB	Rp. 1.150.000

	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar;	OB	Rp. 1.330.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp. 250 miliar;	OB	Rp. 1.580.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar.	OB	Rp. 1.840.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Untuk pengadaan 1 s/d 50 paket, jumlah pejabat pengadaan 1 orang 2. Untuk pengadaan 51 s/d 150 paket, jumlah pejabat pengadaan 2 orang 3. Untuk pengadaan 151 s/d 300 paket, jumlah pejabat pengadaan 3 orang 4. Untuk pengadaan diatas 300 paket, jumlah pejabat pengadaan 4 orang		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp. 400.000
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta;	OP	Rp. 637.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar;	OP	Rp. 765.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar;	OP	Rp. 952.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s.d Rp. 5 miliar;	OP	Rp. 1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar;	OP	Rp. 1.335.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar;	OP	Rp. 1.590.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar;	OP	Rp. 1.837.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar;	OP	Rp. 2.092.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar;	OP	Rp. 2.347.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d Rp. 250 miliar;	OP	Rp. 2.685.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar.	OP	Rp. 3.022.000
	1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta;	OP	Rp. 570.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar;	OP	Rp. 690.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d 2.5 miliar;	OP	Rp. 855.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d Rp. 5 miliar;	OP	Rp. 1.027.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d Rp. 10 miliar;	OP	Rp. 1.200.000

	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar;	OP	Rp. 1.432.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar;	OP	Rp. 1.657.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar;	OP	Rp. 1.890.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar;	OP	Rp. 2.115.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar;	OP	Rp. 2.422.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar.	OP	Rp. 2.730.000
	1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta;	OP	Rp. 360.000
	b. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta;	OP	Rp. 450.000
	c. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar;	OP	Rp. 540.000
	d. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar;	OP	Rp. 682.000
	e. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar;	OP	Rp. 817.000
	f. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar;	OP	Rp. 952.000
	g. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar;	OP	Rp. 1.132.000
	h. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar;	OP	Rp. 1.312.000
	i. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar;	OP	Rp. 1.492.000
	j. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar;	OP	Rp. 1.672.000
	k. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar;	OP	Rp. 1.920.000
	l. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 250 miliar.	OP	Rp. 2.160.000
	1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta;	OP	Rp. 450.000
	b. Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar;	OP	Rp. 540.000
	c. Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar;	OP	Rp. 682.000
	d. Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar;	OP	Rp. 817.000
	e. Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar;	OP	Rp. 952.000
	f. Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar;	OP	Rp. 1.132.000

	g. Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar;	OP	Rp. 1.312.000
	h. Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar;	OP	Rp. 1.492.000
	i. Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar;	OP	Rp. 1.672.000
	j. Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar;	OP	Rp. 1.920.000
	k. Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 250 miliar	OP	Rp. 2.160.000
1.3.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.3.1 Honorarium Narasumber/Pembahas/Tim Pansel seleksi JPT		
	a. Menteri Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Lainnya;	OJ	Rp. 1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan;	OJ	Rp. 1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan;	OJ	Rp. 1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan;	OJ	Rp. 1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan.	OJ	Rp. 900.000
	1.3.2 Honorarium Narasumber dari SKPD Penyelenggara		
	a. Pejabat Eselon I;	OJ	Rp. 600.000
	b. Pejabat Eselon II;	OJ	Rp. 500.000
	c. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan.	OJ	Rp. 450.000
	1.3.3 Honorarium Moderator	Org/ kali	Rp. 400.000
	1.3.4 Honorarium Pembawa Acara	Org/ kali	Rp. 250.000
1.4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.4.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.4.1.1 Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah;	OB	Rp. 1.500.000
	b. Penanggung Jawab;	OB	Rp. 1.250.000
	c. Ketua;	OB	Rp. 1.000.000
	d. Wakil Ketua;	OB	Rp. 850.000
	e. Sekretaris;	OB	Rp. 750.000
	f. Anggota.	OB	Rp. 750.000
	1.4.1.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah;	OB	Rp. 750.000
	b. Penanggung Jawab;	OB	Rp. 700.000
	c. Ketua;	OB	Rp. 650.000
	d. Wakil Ketua;	OB	Rp. 600.000
	e. Sekretaris;	OB	Rp. 500.000
	f. Anggota.	OB	Rp. 500.000
	1.4.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		

	1.4.2.1 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua;	OB	Rp. 250.000
	b. Anggota.	OB	Rp. 220.000
1.5.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / DAN BERACARA		
	1.5.1 Honorarium Pemberi keterangan Ahli / saksi ahli	Org/kali	Rp. 1.500.000
	1.5.2 Honorarium Beracara	Org/kali	Rp. 1.500.000
1.6.	PENYULUH/PENDAMPING NON PNS		
	1.6.1 SLTA	OB	Rp. 1.800.000
	1.6.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp. 2.000.000
	1.6.3 Sarjana (S1)	OB	Rp. 2.200.000
	1.6.4 Master (S2)	OB	Rp. 2.350.000
	1.6.5 Doktor (S3)	OB	Rp. 2.700.000
1.7.	HONORARIUM ROHANIAWAN		
	1.7.1 Honorarium Rohaniawan Pengambil Sumpah Jabatan	OK	Rp. 400.000
1.8.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Penanggung jawab)	Oter	Rp. 300.000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Redaktur)	Oter	Rp. 275.000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Penyunting/Editor)	Oter	Rp. 250.000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Design Grafis)	Oter	Rp. 150.000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Fotografer)	Oter	Rp. 150.000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Sekretariat)	Oter	Rp. 100.000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Pembuat Artikel)	Per Halaman	Rp. 100.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Penanggung Jwb)	Oter	Rp. 300.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Redaktur)	Oter	Rp. 275.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Editor)	Oter	Rp. 250.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Design grafis)	Oter	Rp. 150.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Fotografer)	Oter	Rp. 150.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Sekretariat)	Oter	Rp. 100.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Pembuat artikel)	Per Halaman	Rp. 100.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Penanggung Jawab)	OB	Rp. 500.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Redaktur)	OB	Rp. 450.000

	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Editor)	OB	Rp. 400.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Web Admin)	OB	Rp. 350.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Web Developer)	OB	Rp. 300.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Pembuat Artikel)	Per Halaman	Rp. 100.000
1.9.	HONORARIUM PENYELANGGARA UJIAN		
	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp. 150.000
	Pengawas Ujian	OH	Rp. 240.000
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp. 3.000
	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp. 190.000
	Pengawas Ujian	OH	Rp. 270.000
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp. 4.000
1.10.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN		
	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	Rp. 100.000
	Honorarium Telaah Butir Soal		
	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp. 45.000
	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp. 20.000
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	Honorarium Penceramah	OJP	Rp. 1.000.000
	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp. 300.000
	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp. 200.000
	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	MODUL	Rp. 5.000.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Penanggung jawab)	OK	Rp. 450.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Ketua/Wk.Ketua)	OK	Rp. 400.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Sekretaris)	OK	Rp. 300.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Anggota)	OK	Rp. 300.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Penanggung jawab)	OK	Rp. 675.000

	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Ketua/Wk.Ketua)	OK	Rp. 600.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Sekretaris)	OK	Rp. 450.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Anggota)	OK	Rp. 450.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Penanggung jawab)	OK	Rp. 900.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Ketua/Wk.Ketua)	OK	Rp. 800.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Sekretaris)	OK	Rp. 600.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Anggota)	OK	Rp. 600.000
1.12.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Pembina)	OB	Rp. 3.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Ketua)	OB	Rp. 2.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Wakil Ketua)	OB	Rp. 2.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Sekretaris)	OB	Rp. 1.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Anggota)	OB	Rp. 1.300.000
	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (anggota)	OB	Rp. 600.000

Untuk Honorarium Moderator dan Pembawa acara dapat diberikan pada acara yang pembahasannya melibatkan Bapak Bupati/Wakil Bupati atau pejabat dari luar kabupaten Sampang.

Untuk honorarium Non ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian/kontrak kerja dengan Kepala SKPD dibayarkan setinggi-tingginya sebesar Upah Minimum Kabupaten disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (deta sering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah didalam kota/kabupaten pembagian wilayah administrasi di Indonesia dibawah provinsi

Contoh :

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Sampang dari pusat pemerintahan (Kecamatan Sampang) ke Kecamatan Ketapang maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan (Kecamatan Sampang) ke Kabupaten Bangkalan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transport;
- c. Biaya Penginapan; dan
- d. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Biaya Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi :

- 1. Uang harian;
- 2. Uang Representasi; dan
- 3. Biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain **dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam**. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

- b. **Uang harian dalam kota** yang lebih dari 8 jam diberikan sebesar Rp.160.000,00
- c. **Uang harian masyarakat** ke luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sampang dan dianggarkan di dalam DPA SKPD diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 275.000, sedangkan uang harian dalam rangka Diklat ke luar kota diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 75.000,00
- d. **Uang harian Non ASN dan Sopir Eselon II (Non ASN)** ke luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sampang dan dianggarkan di dalam DPA SKPD diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 275.000,00 sedangkan **uang harian Non ASN** dalam rangka Diklat atau pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sampang ke luar kota diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 75.000,00
- e. Perjalanan Dinas Tenaga Ahli Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten (Istri Bupati), Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten (Istri Wakil Bupati) dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten (Istri Sekda) disetarakan dengan Eselon II tanpa uang representasi.
- f. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota/luar kota yang melebihi 8 (delapan) jam.

Uang harian Bimtek hanya diberikan pada saat pelaksanaan Bimtek sedangkan uang harian keberangkatan dan kepulangan dari Bimtek diberikan uang harian luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut :

Tabel 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN MENGIKUTI
DIKLAT/BIMTEK

NO	PROVINSI/TUJUAN	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
3	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
5	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
11	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 160.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 130.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
17	BALI	OH	Rp 480.000	Rp 140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 440.000	Rp 130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000

20	KALIMATAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 110.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
31	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
33	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 170.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 140.000

2. Uang Harian Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci sebagai berikut :

Tabel 1.3
 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp. 250.000	Rp. 125.000
2	PEJABAT ESELON II	OH	Rp. 150.000	Rp. 75.000

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut :

Tabel 1.4
 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SAT	KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp 1.533.000,00	Rp 770.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,00	Rp 2.195.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 699.000,00

3	RIAU	OH	Rp 3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 5.344.000,00	Rp 2.318.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 5.000.000,00	Rp 4.102.000,00	Rp 1.225.000,00	Rp 580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 701.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 1.955.000,00	Rp 861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,00	Rp 2.488.000,00	Rp 1.425.000,00	Rp 580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 2.140.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp 1.546.000,00	Rp 692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 649.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 1.204.000,00	Rp 724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 686.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 8.720.000,00	Rp 2.063.000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 5.303.000,00	Rp 1.850.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 750.000,00
15	D.I.YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.449.000,00	Rp 2.007.000,00	Rp 1.153.000,00	Rp 814.000,00
17	BALI	OH	Rp 6.848.000,00	Rp 2.433.000,00	Rp 1.685.000,00	Rp 1.138.000,00
18	NUSATENGGARA BARAT	OH	Rp 4.375.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 907.000,00
19	NUSATENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.750.000,00	Rp 2.133.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp 688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.923.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.735.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 1.207.000,00	Rp 978.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,00	Rp 3.107.000,00	Rp 1.606.000,00	Rp 955.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,00	Rp 3.098.000,00	Rp 1.344.000,00	Rp 704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,00	Rp 1.938.000,00	Rp 1.423.000,00	Rp 745.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 1.679.000,00	Rp 951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 3.088.800,00	Rp 2.574.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,00	Rp 3.240.000,00	Rp 1.059.000,00	Rp 667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 4.611.600,00	Rp 3.843.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 605.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 5.673.000,00	Rp 4.877.000,00	Rp 3.706.000,00	Rp 1.526.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 5.711.000,00	Rp 4.911.000,00	Rp 3.731.000,00	Rp 1.536.000,00

Untuk Biaya penginapan masyarakat yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sampang disetarakan dengan Golongan II

Biaya Penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya Penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Ketentuan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan secara *lumpsum*, sekurang-kurangnya melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat tugas yang sah;
- b. Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Laporan perjalanan dinas;
- d. Pakta Integritas; dan
- e. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum.

Contoh format Pakta Integritas

Logo Daerah

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor Tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan..... ke dari Tanggal..... s.d
2. bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
3. bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sampang,20...

Pelaksana Perjalanan Dinas

Materai
Rp10.000

.....

Contoh format Kuitansi

Logo
Daerah

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

No. Kuitansi :

Tahun Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran
Sebesar :

Terbilang :
(Rupiah)

Untuk Pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
Kegiatan.....

- 1. Uang harian : Rp.....
 - 2. Biaya transportasi : Rp.....
 - 3. Biaya penginapan : Rp.....
 - 4. Uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
 - 5. Biaya taksi : Rp.....
- Jumlah Rp.....**

Mengetahui/Menyetujui
PA / KPA

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)

Penerima

Materai
Rp10.000

.....

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Penganggaran satuan biaya paket kegiatan rapat dianggarkan pada kode rekening belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota dan/atau belanja sewa hotel

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang, dengan satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor mengacu pada Tabel 1.6

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci sebagai berikut :

Tabel 1.5

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SAT	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	REISIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OP	Rp 453.000,00	Rp 663.000,00	Rp1.732.000,00	Rp1.116.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 451.000,00	Rp 675.000,00	Rp1.350.000,00	Rp1.126.000,00
3	RIAU	OP	Rp 319.000,00	Rp 582.000,00	Rp1.229.000,00	Rp 901.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 471.000,00	Rp 634.000,00	Rp1.484.000,00	Rp1.105.000,00

5	JAMBI	OP	Rp 465.000,00	Rp 595.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.060.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp 351.000,00	Rp 502.000,00	Rp1.492.000,00	Rp 853.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 489.000,00	Rp 718.000,00	Rp1.448.000,00	Rp1.207.000,00
8	LAMPUNG	OP	Rp 452.000,00	Rp 577.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.029.000,00
9	BENGKULU	OP	Rp 383.000,00	Rp 538.000,00	Rp1.262.000,00	Rp 921.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 555.000,00	Rp 714.000,00	Rp1.632.000,00	Rp1.269.000,00
11	BANTEN	OP	Rp 678.000,00	Rp 930.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.608.000,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp 567.000,00	Rp 799.000,00	Rp1.914.000,00	Rp1.366.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 760.000,00	Rp 993.000,00	Rp2.257.000,00	Rp1.753.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	Rp 426.000,00	Rp 738.000,00	Rp1.576.000,00	Rp1.164.000,00
15	D.I.YOGYAKARTA	OP	Rp 458.000,00	Rp 607.000,00	Rp1.470.000,00	Rp1.065.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp 442.000,00	Rp 710.000,00	Rp2.159.000,00	Rp1.152.000,00
17	BALI	OP	Rp 737.000,00	Rp 907.000,00	Rp2.523.000,00	Rp1.644.000,00
18	NUSATENGGARA BARAT	OP	Rp 503.000,00	Rp 800.000,00	Rp1.413.000,00	Rp1.303.000,00
19	NUSATENGGARA TIMUR	OP	Rp 642.000,00	Rp 1.046.000,00	Rp2.013.000,00	Rp1.688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 462.000,00	Rp 617.000,00	Rp1.247.000,00	Rp1.079.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 455.000,00	Rp 679.000,00	Rp2.092.200,00	Rp1.134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 380.000,00	Rp 545.000,00	Rp1.340.900,00	Rp 925.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 423.000,00	Rp 750.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.173.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 393.000,00	Rp 722.700,00	Rp1.763.300,00	Rp1.115.700,00
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp 490.000,00	Rp 620.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.110.000,00
26	GORONTALO	OP	Rp 390.000,00	Rp 562.000,00	Rp2.296.800,00	Rp 952.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp 390.000,00	Rp 574.000,00	Rp1.301.000,00	Rp 964.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 403.000,00	Rp 583.000,00	Rp2.218.000,00	Rp 986.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 440.000,00	Rp 652.000,00	Rp1.672.000,00	Rp1.092.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 510.000,00	Rp 552.000,00	Rp1.335.000,00	Rp 949.000,00
31	MALUKU	OP	Rp 463.000,00	Rp 638.000,00	Rp1.881.000,00	Rp1.101.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	Rp 575.000,00	Rp 693.000,00	Rp1.220.000,00	Rp1.268.000,00
33	PAPUA	OP	Rp 482.000,00	Rp 768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	Rp 503.000,00	Rp 728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp 503.000,00	Rp 728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
36	PAPUA TENGAH	OP	Rp 482.000,00	Rp 768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
37	PAPUA SELATAN	OP	Rp 709.000,00	Rp 1.129.000,00	Rp3.033.000,00	Rp1.838.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp 739.000,00	Rp 1.070.000,00	Rp2.869.000,00	Rp1.809.000,00

Tabel 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SAT	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	REISIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OP	Rp 413.000,00	Rp 575.000,00	Rp1.075.000,00	Rp 988.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 411.000,00	Rp 511.000,00	Rp1.011.000,00	Rp 922.000,00
3	RIAU	OP	Rp 279.000,00	Rp 432.000,00	Rp1.084.000,00	Rp 711.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 431.000,00	Rp 531.000,00	Rp1.170.000,00	Rp 962.000,00

5	JAMBI	OP	Rp 425.000,00	Rp 525.000,00	Rp1.298.000,00	Rp 950.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp 311.000,00	Rp 432.000,00	Rp 987.000,00	Rp 743.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 391.000,00	Rp 502.000,00	Rp1.030.000,00	Rp 893.000,00
8	LAMPUNG	OP	Rp 421.000,00	Rp 512.000,00	Rp 950.000,00	Rp 933.000,00
9	BENGKULU	OP	Rp 343.000,00	Rp 468.000,00	Rp1.062.000,00	Rp 811.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 449.000,00	Rp 582.000,00	Rp1.115.000,00	Rp 031.000,00
11	BANTEN	OP	Rp 502.000,00	Rp 632.000,00	Rp1.201.000,00	Rp1.134.000,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp 474.000,00	Rp 692.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 542.000,00	Rp 667.000,00	Rp1.347.000,00	Rp1.209.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	Rp 303.000,00	Rp 474.000,00	Rp 919.000,00	Rp 777.000,00
15	D.I.YOGYAKARTA	OP	Rp 332.000,00	Rp 507.000,00	Rp1.204.000,00	Rp 839.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp 398.000,00	Rp 623.000,00	Rp1.784.000,00	Rp1.021.000,00
17	BALI	OP	Rp 488.000,00	Rp 652.000,00	Rp1.569.000,00	Rp1.140.000,00
18	NUSATENGGA BARAT	OP	Rp 488.000,00	Rp 713.000,00	Rp1.213.000,00	Rp1.201.000,00
19	NUSATENGGA TIMUR	OP	Rp 463.000,00	Rp 602.000,00	Rp1.294.000,00	Rp1.065.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 422.000,00	Rp 547.000,00	Rp1.047.000,00	Rp 969.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 415.000,00	Rp 609.000,00	Rp1.902.000,00	Rp1.024.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 340.000,00	Rp 475.000,00	Rp1.219.000,00	Rp 815.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 324.000,00	Rp 478.000,00	Rp1.050.000,00	Rp 802.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 373.000,00	Rp 657.000,00	Rp1.603.000,00	Rp1.030.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp 450.000,00	Rp 550.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.000.000,00
26	GORONTALO	OP	Rp 350.000,00	Rp 492.000,00	Rp2.088.000,00	Rp 842.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp 350.000,00	Rp 504.000,00	Rp1.101.000,00	Rp 854.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 363.000,00	Rp 513.000,00	Rp1.574.000,00	Rp 876.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 400.000,00	Rp 582.000,00	Rp1.520.000,00	Rp 982.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 464.000,00	Rp 604.000,00	Rp1.171.000,00	Rp1.068.000,00
31	MALUKU	OP	Rp 423.000,00	Rp 568.000,00	Rp1.710.000,00	Rp 991.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	Rp 523.000,00	Rp 623.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.146.000,00
33	PAPUA	OP	Rp 442.000,00	Rp 698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	Rp 463.000,00	Rp 658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp 463.000,00	Rp 658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
36	PAPUA TENGAH	OP	Rp 442.000,00	Rp 698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
37	PAPUA SELATAN	OP	Rp 650.000,00	Rp 1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp 650.000,00	Rp 1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci sebagai berikut :

Tabel 1.7
 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/Half di dalam KOta	RESIDENCE Dalam Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	JAWA TIMUR	OP	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Rp. 100.000	Rp. 140.000
2	D.I YOGYAKARTA	OP	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Rp. 100.000	Rp. 140.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas setinggi-tingginya sebagai berikut :

Tabel 1.8
 KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PEJABAT ESELON I/PEJABAT NEGARA	Unit	Rp. 702.970.000
2	PEJABAT ESELON II	Unit	Rp. 472.468.000

Tabel 1.9
 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	URAIAN	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KENDARAAN OPERASIONAL	Unit	Rp. 212.608.000	Rp.313.761.000	Rp.468.830.000

Tabel 1.10
 KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp. 360.942.000
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp. 718.252.000
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp. 1.184.787.000

Tabel 1.11.

Tabel 1.11.
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)
DAN RODA 3 (TIGA)

NO	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KENDARAAN RODA 2	Unit	Rp. 30.767.000	Rp. 38.702.000
2	KENDARAAN RODA 3	Unit	-	Rp. 41.880.000

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMPANG
 NOMOR 67 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR
 HARGA SATUAN DAERAH KABUPATEN
 SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
 TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Profesional;
 2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 3. Satuan Biaya Konsumsi; dan
 4. Satuan Biaya Pemeliharaan;
1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1

TABEL 2.1
 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
 PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp. 1.700.000
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp. 1.000.000
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 750.000
1.4.	Honorarium Penceramah Agama/Motivator Tingkat Nasional (termasuk transport dan akomodasi)	OK	Rp..20.000.000
1.5.	Honorarium Penceramah Agama/Motivator Tingkat Propinsi (termasuk transport dan akomodasi)	OK	Rp..10.000.000

1.5.	Honorarium Penceramah Agama/Motivator Tingkat Kabupaten (termasuk transport dan akomodasi)	OK	Rp.. 3.000.000
------	--	----	----------------

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci sebagai berikut :

Tabel 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SURABAYA	JAKARTA	Rp. 5.466.000	Rp. 2.674.000
2	SURABAYA	AMBON	Rp. 8.803.000	Rp. 4.845.000
3	SURABAYA	BALIKPAPAN	Rp. 10.889.000	Rp. 5.113.000
4	SURABAYA	BANDA ACEH	Rp. 10.985.000	Rp. 5.744.000
5	SURABAYA	BANDAR LAMPUNG	Rp. 6.386.000	Rp. 3.123.000
6	SURABAYA	BANDUNG	Rp. 4.824.000	Rp. 2.856.000
7	SURABAYA	BANJARMASIN	Rp. 8.942.000	Rp. 4.385.000
8	SURABAYA	BATAM	Rp. 8.600.000	Rp. 4.300.000
9	SURABAYA	BIAK	Rp. 12.782.000	Rp. 7.081.000
10	SURABAYA	DENPASAR	RP. 3.198.000	Rp. 1.979.000
11	SURABAYA	JAMBI	Rp. 7.883.000	Rp. 3.915.000
12	SURABAYA	JAYAPURA	Rp. 12.675.000	Rp. 7.231.000
13	SURABAYA	KENDARI	Rp. 11.103.000	Rp. 5.466.000
14	SURABAYA	KUPANG	Rp. 6.749.000	Rp. 5.466.000
15	SURABAYA	MAKASSAR	Rp. 5.936.000	Rp. 3.433.000
16	SURABAYA	MANADO	RP. 9.937.000	Rp. 5.262.000
17	SURABAYA	MATARAM	Rp. 3.829.000	Rp. 2.321.000
18	SURABAYA	MEDAN	Rp. 10.793.000	Rp. 5.134.000
19	SURABAYA	PADANG	RP. 9.199.000	Rp. 4.364.000
20	SURABAYA	PALANGKARAYA	Rp. 8.696.000	Rp. 4.385.000
21	SURABAYA	PALEMBANG	Rp. 7.690.000	Rp. 3.744.000
22	SURABAYA	PALU	Rp. 6.878.000	Rp. 3.883.000
23	SURABAYA	PANGKAL PINANG	Rp. 7.284.000	Rp. 3.626.000
24	SURABAYA	PEKAN BARU	Rp. 9.241.000	Rp. 4.407.000
25	SURABAYA	PONTIANAK	Rp. 8.140.000	Rp. 4.204.000
26	SURABAYA	TIMIKA	Rp. 11.295.000	Rp. 6.589.000
27	SURABAYA	DI. JOGYAKARTA	Rp. 4.000.000	Rp. 3.000.000

Keterangan :

1. Tiket bisnis hanya diperuntukkan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan Pimpinan DPRD
2. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pulang pergi (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil)
3. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*), dengan tetap mengutamakan efisiensi, efektifitas dan kehematan.
4. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

Untuk efisiensi dan penghematan, perjalanan dinas dari kabupaten Sampang ke luar propinsi, biaya taksi hanya digunakan untuk :

- 1) Perjalanan dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan
- 2) Perjalanan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kepulangan

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*pembiayaan secara at cost*).

Keterangan :

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil)
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*), dengan tetap mengutamakan efisiensi, efektifitas dan kehematan.
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut :

Tabel 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp. 127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp. 308.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp. 101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp. 165.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp. 147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp. 190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 179.000

8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp. 168.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp. 109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp. 97.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp. 536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp. 200.000
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp. 256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 108.000
15	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp. 267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 233.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp. 227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp. 231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 116.000
20	KALIMATAN BARAT	Orang/Kali	Rp. 171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp. 134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp. 180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp. 533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp. 218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp. 138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp. 265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp. 313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp. 187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp. 165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp. 171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp. 288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp. 215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp. 513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp. 236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp. 236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp. 513.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

- a. Keberangkatan
 1. Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 2. Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan

3. Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.
- b. Kepulangan
1. Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
 2. Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
 3. Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2 :

Saudara B sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

- a. Keberangkatan
1. Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 2. Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 3. Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.
- b. Kepulangan
1. Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
 2. Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 3. Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) DAN BIAYA RATA RATA BBM

- a) Satuan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- b) Biaya transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- c) Satuan biaya transportasi darat juga digunakan dari tempat kedudukan ke bandara, terminal atau stasiun.

- d) Satuan biaya transportasi darat ke kabupaten/kota dalam provinsi dibayarkan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4
- e) Biaya Rata-Rata BBM :
 - 1) Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi diberikan biaya BBM sebagai pengganti uang transportasi darat dengan standart 1 liter per 8 km
 - 2) Jarak tempuh rata-rata dari sampang ke kota-kota dalam lingkup wilayah Jawa Timur, tercantum dalam tabel
 - 3) Perjalanan dinas ke luar Propinsi Jawa Timur yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, diberikan biaya BBM sesuai jarak tempuh dengan standart 1 liter/8 km
 - 4) Tiket penyeberangan/jalan tol sesuai tarif dianggarkan/melekat pada pos belanja perjalanan dinas luar daerah dan pembiayaannya secara (at cost)

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) dan BBM untuk Pulang Pergi (PP) terinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI TEMPAT KEDUDUKAN
KE TEMPAT TUJUAN KABUPATEN/KOTA DALAM
PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	KABUPATEN	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN
1	Kab. Sampang	Kota. Surabaya	Org/Kali	Rp. 235.000
2	Kab. Sampang	Kab. Banyuwangi	Org/Kali	Rp. 520.000
3	Kab. Sampang	Kab. Blitar	Org/Kali	Rp. 490.000
4	Kab. Sampang	Kab. Bojonegoro	Org/Kali	Rp. 460.000
5	Kab. Sampang	Kab. Bondowoso	Org/Kali	Rp. 490.000
6	Kab. Sampang	Kab. Gresik	Org/Kali	Rp. 460.000
7	Kab. Sampang	Kab. Jember	Org/Kali	Rp. 495.000
8	Kab. Sampang	Kab. Jombang	Org/Kali	Rp. 470.000
9	Kab. Sampang	Kab. Kediri	Org/Kali	Rp. 470.000
10	Kab. Sampang	Kab. Lamongan	Org/Kali	Rp. 460.000
11	Kab. Sampang	Kab. Lumajang	Org/Kali	Rp. 496.000
12	Kab. Sampang	Kab. Madiun	Org/Kali	Rp. 480.000
13	Kab. Sampang	Kab. Magetan	Org/Kali	Rp. 488.000
14	Kab. Sampang	Kab. Malang	Org/Kali	Rp. 463.000
15	Kab. Sampang	Kab. Mojokerto	Org/Kali	Rp. 460.000
16	Kab. Sampang	Kab. Nganjuk	Org/Kali	Rp. 480.000
17	Kab. Sampang	Kab. Ngawi	Org/Kali	Rp. 470.000
18	Kab. Sampang	Kab. Pacitan	Org/Kali	Rp. 520.000
19	Kab. Sampang	Kab. Pasuruan	Org/Kali	Rp. 463.000
20	Kab. Sampang	Kab. Ponorogo	Org/Kali	Rp. 490.000
21	Kab. Sampang	Kab. Probolinggo	Org/Kali	Rp. 463.000
22	Kab. Sampang	Kab. Sidoarjo	Org/Kali	Rp. 475.000
23	Kab. Sampang	Kab. Situbondo	Org/Kali	Rp. 490.000
24	Kab. Sampang	Kab. Trenggalek	Org/Kali	Rp. 480.000
25	Kab. Sampang	Kab. Tuban	Org/Kali	Rp. 480.000
26	Kab. Sampang	Kab. Tulungagung	Org/Kali	Rp. 480.000
27	Kab. Sampang	Kota. Batu	Org/Kali	Rp. 477.000

28	Kab. Sampang	Kota. Blitar	Org/Kali	Rp. 490.000
29	Kab. Sampang	Kota. Bojonegoro	Org/Kali	Rp. 460.000
30	Kab. Sampang	Kota. Kediri	Org/Kali	Rp. 470.000
31	Kab. Sampang	Kota. Madiun	Org/Kali	Rp. 480.000
32	Kab. Sampang	Kota. Malang	Org/Kali	Rp. 463.000
33	Kab. Sampang	Kota. Mojokerto	Org/Kali	Rp. 460.000
34	Kab. Sampang	Kota. Probolinggo	Org/Kali	Rp. 463.000
35	Kab. Sampang	Kab. Bangkalan	Org/Kali	Rp. 150.000
36	Kab. Sampang	Kab. Pamekasan	Org/Kali	Rp. 100.000
37	Kab. Sampang	Kab. Sumenep	Org/Kali	Rp. 150.000

Tabel 2.5
SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA 4 ATAU LEBIH
WILAYAH JAWA TIMUR UNTUK PULANG PERGI (PP)

NO	TUJUAN	JARAK	BBM (PP)	NO	TUJUAN	JARAK	BBM (PP)
1	Kota. Surabaya	100 Km	25 Liter	20	Kab. Ponorogo	283 Km	75 Liter
2	Kab. Banyuwangi	378 Km	100 Liter	21	Kab. Probolinggo	189 Km	50 Liter
3	Kab. Blitar	260 Km	65 Liter	22	Kab. Sidoarjo	120 Km	30 Liter
4	Kab. Bojonegoro	198 Km	50 Liter	23	Kab. Situbondo	284 Km	75 Liter
5	Kab. Bondowoso	281 Km	75 Liter	24	Kab. Trenggalek	280 Km	70 Liter
6	Kab. Gresik	120 Km	30 Liter	25	Kab. Tuban	193 Km	50 Liter
7	Kab. Jember	287 Km	75 Liter	26	Kab. Tulungagung	260 Km	65 Liter
8	Kab. Jombang	170 Km	45 Liter	27	Kota. Batu	199 Km	50 Liter
9	Kab. Kediri	220 Km	55 Liter	28	Kota. Blitar	260 Km	65 Liter
10	Kab. Lamongan	135 Km	35 Liter	29	Kota. Bojonegoro	198 Km	50 Liter
11	Kab. Lumajang	235 Km	60 Liter	30	Kota. Kediri	220 Km	55 Liter
12	Kab. Madiun	259 Km	65 Liter	31	Kota. Madiun	259 Km	65 Liter
13	Kab. Magetan	383 Km	100 Liter	32	Kota. Malang	179 Km	45 Liter
14	Kab. Malang	179 Km	45 Liter	33	Kota. Mojokerto	140 Km	35 Liter
15	Kab. Mojokerto	140 Km	35 Liter	34	Kota. Probolinggo	189 Km	50 Liter
16	Kab. Nganjuk	220 Km	55 Liter	35	Kab. Bangkalan	72 Km	20 Liter
17	Kab. Ngawi	271 Km	70 Liter	36	Kab. Pamekasan	40 Km	10 Liter
18	Kab. Pacitan	380 Km	95 Liter	37	Kab. Sumenep	102 Km	25 Liter
19	Kab. Pasuruan	150 Km	40 Liter				

Tabel 2.6
SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA 4 ATAU LEBIH
WILAYAH DALAM DAERAH KABUPATEN SAMPANG
UNTUK PULANG PERGI

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	SATUAN	BBM
1	Kab. Sampang	Kec. Sampang	Liter	3
2	Kab. Sampang	Kec. Torjun	Liter	5
3	Kab. Sampang	Kec. Camplong	Liter	6
4	Kab. Sampang	Kec. Pangarengan	Liter	5
5	Kab. Sampang	Kec. Omben	Liter	7
6	Kab. Sampang	Kec. Jrengik	Liter	7
7	Kab. Sampang	Kec. Kedungdung	Liter	7
8	Kab. Sampang	Kec. Robatal	Liter	10
9	Kab. Sampang	Kec. Tambelangan	Liter	10
10	Kab. Sampang	Kec. Karang Penang	Liter	11

11	Kab. Sampang	Kec. Ketapang	Liter	13
12	Kab. Sampang	Kec. Sreseh	Liter	12
13	Kab. Sampang	Kec. Banyuates	Liter	16
14	Kab. Sampang	Kec. Sokobanah	Liter	15

2.4. SATUAN BANTUAN TRANSPORT LUAR KOTA NON PNS

Satuan bantuan transport Non PNS digunakan untuk bantuan biaya transportasi (PP) Non PNS (Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Kelompok Tani/Nelayan/masyarakat lainnya) yang mengikuti Perjalanan Dinas ke luar kota di wilayah/di luar Propinsi Jawa Timur atas undangan Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat.

Bantuan transportasi luar kota non PNS dibayarkan secara *lumpsum*. Rincian bantuan transportasi sebagai berikut :

Tabel 2.7
SATUAN BANTUAN TRANSPORT LUAR KOTA NON PNS

NO	KABUPATEN	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	Uang Transport (PP) lumpsum
1	Kab. Sampang	Kota. Surabaya	Org/Kali	Rp. 200.000
2	Kab. Sampang	Kab. Banyuwangi	Org/Kali	Rp. 500.000
3	Kab. Sampang	Kab. Blitar	Org/Kali	Rp. 300.000
4	Kab. Sampang	Kab. Bojonegoro	Org/Kali	Rp. 400.000
5	Kab. Sampang	Kab. Bondowoso	Org/Kali	Rp. 400.000
6	Kab. Sampang	Kab. Gresik	Org/Kali	Rp. 275.000
7	Kab. Sampang	Kab. Jember	Org/Kali	Rp. 400.000
8	Kab. Sampang	Kab. Jombang	Org/Kali	Rp. 300.000
9	Kab. Sampang	Kab. Kediri	Org/Kali	Rp. 350.000
10	Kab. Sampang	Kab. Lamongan	Org/Kali	Rp. 300.000
11	Kab. Sampang	Kab. Lumajang	Org/Kali	Rp. 300.000
12	Kab. Sampang	Kab. Madiun	Org/Kali	Rp. 350.000
13	Kab. Sampang	Kab. Magetan	Org/Kali	Rp. 375.000
14	Kab. Sampang	Kab. Malang	Org/Kali	Rp. 300.000
15	Kab. Sampang	Kab. Mojokerto	Org/Kali	Rp. 275.000
16	Kab. Sampang	Kab. Nganjuk	Org/Kali	Rp. 300.000
17	Kab. Sampang	Kab. Ngawi	Org/Kali	Rp. 350.000
18	Kab. Sampang	Kab. Pacitan	Org/Kali	Rp. 400.000
19	Kab. Sampang	Kab. Pasuruan	Org/Kali	Rp. 275.000
20	Kab. Sampang	Kab. Ponorogo	Org/Kali	Rp. 350.000
21	Kab. Sampang	Kab. Probolinggo	Org/Kali	Rp. 300.000
22	Kab. Sampang	Kab. Sidoarjo	Org/Kali	Rp. 275.000
23	Kab. Sampang	Kab. Situbondo	Org/Kali	Rp. 350.000
24	Kab. Sampang	Kab. Trenggalek	Org/Kali	Rp. 350.000
25	Kab. Sampang	Kab. Tuban	Org/Kali	Rp. 300.000
26	Kab. Sampang	Kab. Tulungagung	Org/Kali	Rp. 350.000
27	Kab. Sampang	Kota. Batu	Org/Kali	Rp. 300.000
28	Kab. Sampang	Kota. Blitar	Org/Kali	Rp. 350.000
29	Kab. Sampang	Kota. Bojonegoro	Org/Kali	Rp. 300.000
30	Kab. Sampang	Kota. Kediri	Org/Kali	Rp. 300.000
31	Kab. Sampang	Kota. Madiun	Org/Kali	Rp. 325.000
32	Kab. Sampang	Kota. Malang	Org/Kali	Rp. 300.000
33	Kab. Sampang	Kota. Mojokerto	Org/Kali	Rp. 275.000
34	Kab. Sampang	Kota. Probolinggo	Org/Kali	Rp. 300.000

35	Kab. Sampang	Kab. Bangkalan	Org/Kali	Rp. 150.000
36	Kab. Sampang	Kab. Pamekasan	Org/Kali	Rp. 100.000
37	Kab. Sampang	Kab. Sumenep	Org/Kali	Rp. 200.000

2.5 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL DALAM WILAYAH KABUPATEN SAMPANG (Dalam Kota)

Satuan Uang transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sampang merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten atau sebaliknya. **Perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi Lokal.**

Satuan uang transportasi lokal dalam daerah kabupaten Sampang dan dalam lingkup kecamatan di wilayah Kabupaten sampang, dibayarkan secara *lumpsum*.

Satuan Uang Transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sampang terinci sebagai berikut :

Tabel 2.8
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL DALAM WILAYAH
KABUPATEN SAMPANG (Dalam Kota)

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	SATUAN	Transpotasi LOKAL (Kurang Dari 8 Jam)	BANTUAN TRANSPORT DAN UANG HARIAN NON PNS (<i>lumpsum</i>)
1	Kab. Sampang	Kec. Sampang	Org/Kali	Rp. 100.000	Rp. 65.000
2	Kab. Sampang	Kec. Torjun	Org/Kali	Rp. 100.000	Rp. 65.000
3	Kab. Sampang	Kec. Camplong	Org/Kali	Rp. 100.000	Rp. 65.000
4	Kab. Sampang	Kec. Pangarengan	Org/Kali	Rp. 100.000	Rp. 65.000
5	Kab. Sampang	Kec. Omben	Org/Kali	Rp. 100.000	Rp. 65.000
6	Kab. Sampang	Kec. Jrengik	Org/Kali	Rp. 100.000	Rp. 65.000
7	Kab. Sampang	Kec. Kedungdung	Org/Kali	Rp. 100.000	Rp. 65.000
8	Kab. Sampang	Kec. Robatal	Org/Kali	Rp. 100.000	Rp. 75.000
9	Kab. Sampang	Kec. Tambelangan	Org/Kali	Rp. 100.000	Rp. 75.000
10	Kab. Sampang	Kec. Karang Penang	Org/Kali	Rp. 100.000	Rp.75.000
11	Kab. Sampang	Kec. Ketapang	Org/Kali	Rp. 100.000	Rp.100.000
12	Kab. Sampang	Kec. Sreseh	Org/Kali	Rp. 100.000	Rp.100.000
13	Kab. Sampang	Kec. Banyuates	Org/Kali	Rp. 100.000	Rp.100.000
14	Kab. Sampang	Kec. Sokobanah	Org/Kali	Rp. 100.000	Rp.100.000
15	Kab. Sampang	Pulau Mandangin	Org/Kali	Rp. 100.000	Rp.100.000

Bantuan transportasi lokal Non PNS untuk kegiatan sosialisasi yang bertempat di kecamatan yang sama dapat diberikan sebesar Rp.50.000,00

2.6. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan biaya transportasi darat dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*). Apabila tidak diperoleh bukti riil, dapat menggunakan surat pernyataan pengeluaran riil. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci sebagai berikut :

Tabel 2.9
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (<i>at cost</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp. 284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp. 284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp. 300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp. 300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp. 275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp. 286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp. 286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp. 310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp. 428.000,00

Ketentuan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan secara *lumpsum*, sekurang-kurangnya melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat tugas yang sah;
- b. Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Laporan perjalanan dinas;
- d. Pakta Integritas; dan
- e. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*.

Contoh format Pakta Integritas

Logo
Daerah

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

**PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor Tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan..... ke dari Tanggal..... s.d
2. bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
3. bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sampang,20...

Pelaksana Perjalanan Dinas

Materai
Rp.10.000

.....

Ka. BPPKAD

Contoh format Kuitansi

Logo Daerah

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

No. Kuitansi :

Tahun Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran
Sebesar :

Terbilang :
(Rupiah)

Untuk Pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Kegiatan.....

- 1. Uang harian : Rp.....
 - 2. Biaya transportasi : Rp.....
 - 3. Biaya penginapan : Rp.....
 - 4. Uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
 - 5. Biaya taksi : Rp.....
- Jumlah Rp.....**

Mengetahui/Menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis
PA / KPA Kegiatan (PPTK)

Penerima

Materai
Rp.10.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI

3.1. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II, III, IV, Staf, Non PNS dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.10

Tabel 2.10
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN/SNACK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara (VIP)	Orang/Kali	Rp. 110.000	Rp. 49.000
2	Rapat > 2 jam	Orang/Kali	-	Rp. 17.500
3	Rapat ≥ 4 jam	Orang/Kali	Rp. 30.000	Rp. 17.500

Ka. BPPKAD

3.2 SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN LAPANGAN

Satuan biaya konsumsi kegiatan lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan termasuk minuman untuk Aktivitas Kegiatan Lapangan :

- a. Kegiatan Lapangan dalam penanganan Bencana Alam, kegiatan Sosial dan kegiatan Aktivitas lainnya
- b. Makan Minum Pasien Rumah Sakit Umum Daerah
- c. Makan Minum Pasien Rumah Inap di Puskesmas
- d. Kegiatan aktivitas senam lapangan dan jalan jalan sehat

Satuan Biaya Konsumsi kegiatan lapangan terinci pada sebagai berikut :

Tabel 2.11
SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN LAPANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN DAN MINUM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kegiatan Penanganan Bencana Alam/Kegiatan Sosial/Aktivitas Lapangan	Dos	Rp. 20.000
2	Makan Minum Pasien/Petugas Rumah Singgah	Orang/Kali	Rp. 15.000
3	Makan Minum Pasien VIP	Orang/Kali	Rp. 25.000
4	Makan Minum Prolanis	Orang/Kali	Rp. 15.000
5	Makan Minum Kegiatan Senam/JJS	Orang/Kali	Rp. 6.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri setinggi-tingginya sebagai berikut :

Tabel 2.12
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU
BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	KABUPATEN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/TAMAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KAB. SAMPANG	M2/Tahun	Rp. 150.000	Rp. 120.000	Rp. 10.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas setinggi-tingginya terinci pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp. 41.900.000
2	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000

Tabel 2.14
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DAN SPEED BOAT

URAIAN	SATUAN	RODA TIGA	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN/BUS MINI	BUS/TRUCK	SPEED BOAT
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kendaraan Dinas Operasional	Unit/TH	Rp.3.000.000	Rp.10.000.000	Rp. 15.000.000	Rp.20.000.000	Rp. 15.000.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi),

personal komputer notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel berikut :

Tabel 2.15
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Inventaris Kantor / Mebelair	Pegawai/Tahun	Rp. 80.000
2	Personal Komputer	Unit/Tahun	Rp. 350.000
3	Printer	Unit/Tahun	Rp. 300.000
4	Server	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000
5	AC Split	Unit/Tahun	Rp. 500.000
6	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp. 7.190.000
7	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp. 8.640.000
8	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp. 10.150.000
9	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp. 10.780.000
10	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp. 13.260.000
11	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp. 14.810.000
12	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp. 15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp. 16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp. 17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp. 20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp. 22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp. 25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp. 31.770.000

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI